

**PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ATAS PEGAWAI TETAP DI PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KABUPATEN LUMAJANG**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

MIA KUSUMAWARDANI

NIM. : 980903101028

Dosen Pembimbing :

Drs. Bb. BUDYANTORO KREBET DS, MS

NIP. 130 220 643

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2001**

Asal :
Terima : 09 NOV 2001
No. Insk : 1023 7014

S
Klas
336.24
RUS
P
e-1

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : Mia Kusumawardani
NIM : 80903101028
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang.

Jember, 10 Juli 2001
Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Drs. Bb. BUDYANTORO KREBET DS, MS
NIP. 130 220 643

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Sudi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember:

Nama : Mia Kusumawardani
NIM : 980903101028
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP
DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LUMAJANG

Hari : Kamis
Tanggal : 20 September 2001
Jam : 15.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

Anggota


Drs. SUTOMO, M.Si
NIP. 131 965 845

Ketua


Drs. Budyantoro Krevet DS, MS
NIP. 130 220 643

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan




Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 823

PERSEMBAHAN

Laporan ini penulis persembahkan kepada :

♥ *Keluarga besarku Ibuk, Mi nut, Bapak (alm), Papa dan Mama, Papi dan Mami tercinta hanya dengan keberhasilan inilah yang dapat ananda berikan sebagai wujud bakti dan terima kasih atas segala kasih sayang yang diberikan kepada ananda dan atas jerih payah serta doa yang telah kalian berikan.*

♥ *Adik-adikku Ivan dan Mirza tercinta.*

♥ *Masku "Dian Yuniarto" terkasih, terima kasih atas cinta, kasih sayang, perhatian, kesabaran serta kebersamaan kita selama ini.*

♥ *Almamaterku.*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rakhmat dan Karunia NYA atas terselesaikannya Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini yang berjudul “Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap di PDAM Kabupaten Lumajang”.

Laporan ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Lama pelaksanaan Pratek Kerja Nyata hingga terselesaikannya penulisan laporan ini banyak mendapatkan bimbingan ataupun bantuan dari berbagai pihak baik bantuan moril maupun materiil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga besarku Ibuk, Mimut, Bapak (Alm), Papa dan Mama, Papi dan Mami tercinta yang telah mencurahkan kasih sayangnya.
2. Bapak Drs. H. Moch. Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Bb. Budyantoro Krevet DS, MS selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberi bimbingan dan pengarahan selama penyusunan laporan ini.
4. Bapak Drs. H. Fadholi Sa'id, SU selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberi bimbingan dan pengarahan selama penyusunan laporan ini.
5. Bapak Drs. Mudhar Syarifudin, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
6. Drs. Akhmad Toha, M.Si selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.


7. Bapak Drs. Roesnadi selaku Direktur Utama PDAM Kabupaten Lumajang.
8. Bapak Drs. Ec. Mujiono selaku Plh Direktur Utama PDAM Kabupaten Lumajang.
9. Seluruh karyawan PDAM Kabupaten Lumajang khususnya Bapak Eko Sujono, Ibu Susiyowati dan Bapak Moch, As'ad terima kasih atas bimbingannya.
10. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
11. Adikku Ivan dan Mirza tercinta.
12. Masku "Dian Yuniarto" terima kasih atas semua cinta, kasih dan sayangmu.
13. Sahabat-sahabat di kost Jawa VI / 76 khususnya Yuni dan Wiwit, terima kasih atas persaudaraan dan canda tawanya.
14. Teman-temanku di DIII Perpajakan Angkatan 98; Jus, Anie, Nur, Diah, Mbak Evi, Rahman, Susan, dan Andiek terima kasih atas keramaiannya.
15. Teman-teman kecilku Triana dan Novi, aku selalu merindukan kalian,
16. Seluruh Penghuni Alcatraz Home terima kasih atas keramaiannya.

Penulis sendiri menyadari bahwa tak ada gading yang retak, maka laporan praktek kerja nyata ini tentunya jauh lebih memuaskan, tetapi besar harapan penulis laporan praktek kerja nyata ini dapat memenuhi maksud dan tujuannya.

Semoga amal dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan pahala dari Allah SWT...Amien

Jember, Juli 2001

Penulis.




DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	0
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN	
1.1. latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
2.1. Sejarah Singkat Perusahaan	5
2.2. Tujuan PDAM Kabupaten Lumajang	7
2.3. Strategi, Misi, dan Visi PDAM Kabupaten Lumajang	7
2.4. Struktur Organisasi PDAM Kabupaten Lumajang	8
2.4.1. Uraian Tugas Pekerjaan	10
2.5. Data Jumlah Pegawai di PDAM Kabupaten Lumajang	20
III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	
3.1. Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	22
3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	22

3.1.2 Jangka Waktu dan Tempat Praktek Kerja Nyata	23
3.1.3 Hasil Praktek Kerja Nyata	24
3.1.4 Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	27
3.1.5 Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PDAM Kabupaten Lumajang	29
3.1.6 Penyetoran Laporan	33
3.2. Penilaian Terhadap Kegiatan Perusahaan Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan	33
IV. PENUTUP	35
DAFTAR PUSTAKA	36


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Jadwal Praktek Kerja Nyata di PDAM Kabupaten Lumajang	23
Tabel 3.2 Daftar Pegawai tetap yang dikenakan PPh Pasal 21	25
Tabel 3.3 Daftar Pembayaran Gaji Bulan Januarii 2001 PDAM Kabupaten Lumajang	30



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Strukur Organisasi PDAM Kabupaten Lumajang	9



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Jadwal Kegiatan PKN	37
Lampiran 2 : Surat Tugas	38
Lampiran 3 : SSP	39
Lampiran 4 : SPT Masa	40
Lampiran 5 : Daftar Bukti Pemotongan	41
Lampiran 6 : SPT Tahunan	42
Lampiran 7 : Daftar Absensi	43
Lampiran 8 : Surat Keterangan Selesai PKN	44
Lampiran 9 : Daftar SK Direksi Tentang PPh Dibebankan Perusahaan	45
Lampiran 10 : Daftar Konsultasi Bimbingan	46
Lampiran 11 : Jumlah Sambungan Aktif	47
Lampiran 12 : Pertumbuhan Pelanggan	48



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di negara Indonesia semakin ditingkatkan apalagi pasar bebas semakin dekat. Dalam era ini pemerintah berusaha meningkatkan pembangunan di segala bidang baik yang menyangkut pembangunan imateriai maupun material satu hal yang sangat mendasar dan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan adalah permasalahan dana untuk pembiayaan pembangunan. Dana yang dimaksudkan adalah sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari investasi dan modal yang sangat besar dimana dalam pelaksanaannya haruslah berdasar pada kemampuan serta kesanggupan dari masyarakat khususnya dalam hal keaktifannya dalam membayar pajak. Karena kita tahu bahwa pajak merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Begitu pula dengan badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, dan BUMS atau Badan usaha milik swasta tidak terlepas dari kewajiban perpajakan mengingat ketiganya merupakan wajib pajak badan.

Begitu pula dengan PDAM Kabupaten Lumajang yang merupakan salah satu wajib pajak badan. Dimana PDAM merupakan badan usaha milik daerah yang menguasai cabang produksi terpenting yang dikuasai oleh negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang bergerak dalam pengelolaan air minum. Karena air merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk kelangsungan hidupnya, kelancaran pekerjaan rumah tangga, dan kelancaran proses produksi di suatu badan usaha. Dahulu air masih dapat diambil dari sungai atau sumur tradisional tetapi sekarang terutama di kota hal itu tidak dapat lagi dilakukan karena semakin banyaknya manusia dan pabrik-pabrik yang membuang sampah ataupun limbah disungai sehingga menyebabkan pencemaran air sungai dan air tanah. Karena itulah tujuan dibentuk PDAM adalah untuk menangani pengelolaan air bersih dan per-distribusiannya kepada masyarakat. Walaupun masih ada sebagian kecil dari

masyarakat yang masih mengambil dan memanfaatkan air baik dari sumur maupun dari sungai.

PDAM Kabupaten Lumajang menjadi pilihan penulis untuk dijadikan tempat praktek kerja nyata. Ada beberapa alasan yang mendorong penulis membuat keputusan tersebut:

1. Adanya rasa ingin tahu tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di PDAM Kabupaten Lumajang.

Pada hakekatnya manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi sendiri segala kebutuhannya tanpa adanya bantuan atau interaksi dengan orang lain. Demikian halnya dalam pemenuhan kebutuhan akan air. Pengadaan air di Kabupaten Lumajang dikelola oleh PDAM Kabupaten Lumajang. Dalam lingkungan kerja PDAM Kabupaten Lumajang banyak sekali kegiatan yang perlu diketahui, antara lain:

- a. Kegiatan pelayanan terhadap pelanggan.
- b. Kegiatan penghitungan rekening air berdasarkan ketentuan yang berlaku di perusahaan tersebut.
- c. Kegiatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan keuangan, kepegawaian dan juga tata cara pengenaan biaya keterlambatan bagi pelanggan yang terlambat melunasi rekening airnya.

Kegiatan-kegiatan tersebut ditangani oleh petugas yang benar-benar ahli dibidangnya karena PDAM Kabupaten Lumajang ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pelanggannya.

2. Adanya keinginan untuk mengetahui pelaksanaan perhitungan perpajakan khususnya PPh pasal 21 atas pegawai tetap di PDAM Kabupaten Lumajang. Sesuai dengan judul yang dipilih oleh penulis dalam penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata yaitu "Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap di PDAM Kabupaten Lumajang".

3. Karena letak PDAM Kabupaten Lumajang sangat strategis.
PDAM Kabupaten Lumajang dipilih penulis karena tempat tinggal penulis berasal dari Lumajang sehingga dapat menghemat biaya, selain itu lokasi PDAM Kabupaten Lumajang strategis dan mudah dilalui oleh angkutan umum.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan selama 1 bulan ini mempunyai beberapa tujuan dan kegunaan.

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan Praktek Kerja Nyata yang telah dilakukan penulis di PDAM Kabupaten Lumajang adalah :


1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan tentang pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap di PDAM Kabupaten Lumajang.
2. Untuk memperoleh gambaran tentang seberapa besar sumbangan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diberikan PDAM Kabupaten Lumajang untuk menambah penerimaan negara.
3. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung pemberian tunjangan-tunjangan yang ada di PDAM Kabupaten Lumajang serta cara perhitungan gaji dan pajak yang terutang oleh tiap pegawai tetap.
4. Untuk mengembangkan pengetahuan yang telah dipelajari dengan melihat pelaksanaan dilapangan melalui Praktek Kerja Nyata di PDAM Kabupaten Lumajang.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Penulisan laporan ini mempunyai kegunaan antara lain;

1. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

2. Bagi penulis laporan ini jelas menambah pengalaman dalam menerapkan teori dibidang perpajakan yang diperoleh dibangku kuliah sekaligus membandingkan dengan kenyataan praktek kerja nyata di PDAM Kabupaten Lumajang khususnya PPh pasal 21 pegawai tetap.
3. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan dalam bidang perpajakan khususnya penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap di PDAM Kabupaten Lumajang.
4. Diharapkan tulisan ini dapat menambah wacana bagi pembaca khususnya mahasiswa program Diploma III Perpajakan.





II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum semula hanya berupa Sistem Distribusi Air Minum (SDAM) yang merupakan peninggalan jaman belanda (1928), kemudian setelah dikelola oleh pemerintah setempat berubah menjadi Saluran Air Minum (SAM). Berdasarkan surat keputusan menteri pekerjaan umum No. 069/KPT3/CK/1981 tanggal 27 Juli 1981 dibentuklah Badan Pengelola Air Minum (BPAM) yang merupakan penggantian dari SAM.

Pada tahun 1983 Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang mengeluarkan SK dengan No. 212 Tahun 1983 tentang perubahan status dari BPAM menjadi PDAM. Pendirian perusahaan tersebut mempunyai tugas pokok yaitu mengusahakan dan menyelenggarakan serta pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesejahteraan dan pelayanan umum dengan prinsip-prinsip ekonomi. Beberapa fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Lumajang antara lain :

1. Menyelenggarakan kemanfaatan umum.
2. Pelayanan umum.
3. Menunjang pendapatan daerah.

Sejak pengalihan status Badan Pengelola Air Minum menjadi Perusahaan Daerah Air Minum pada tanggal 27 Mei 1983, maka semua operasional perusahaan dan pembentukan perusahaan diatur melalui PERDA dan surat putusan Bupati Dati II Lumajang.

Dasar Hukum yang menjadi acuan adalah :

1. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang

Nomor : 212

Tanggal : 27 Mei 1983

Tentang : Perubahan Badan Pengelola Air Minum menjadi Perusahaan Daerah Air Minum.

2. Kemudian disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Lumajang
Nomor : 28
Tahun : 1993
Tentang : Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang berkedudukan sebagai Perusahaan Milik Daerah yang merupakan suatu alat kelengkapan Otonomi Daerah.
3. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang
Nomor : 690/290/434.81/1999
Tanggal : 27 Juli 1999
Tentang : Penetapan tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang
4. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor : 069/KPTS/CK/EK/1981
Tanggal : 27 Juli 1981
Tentang : Perubahan Saluran Air Minum (SAM) dibentuk menjadi Badan Pengelola Air Minum (BPAM).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 1 tahun 1987
Tentang : Perusahaan Daerah Air Minum
6. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang
Nomor : 635 Tahun 1986 dan
Nomor : 65 Tahun 1986
Tentang : Badan Pengawas.
7. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang
Nomor : 5 Tahun 1993
Tanggal : 4 Pebruari 1993
Tentang : Struktur organisasi.

2.2 Tujuan PDAM Kabupaten Lumajang

Dalam operasionalnya PDAM Kabupaten Lumajang mempunyai tujuan kongkrit yaitu:

1. Tujuan Sosial

Orientasi pada nilai kemanfaatan dan pelayanan dimana PDAM Kabupaten Lumajang dituntut untuk melayani kebutuhan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat yang tingkat pendapatan atau daya belinya masih rendah.

2. Tujuan Ekonomi

PDAM Kabupaten Lumajang dituntut untuk memperoleh keuntungan sebagai upaya agar dapat melakukan *cost recovery* dan selanjutnya mampu memberikan laba sebagai pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah daerah selaku pemilik perusahaan

2.3 Strategi, Misi, dan Visi PDAM Kabupaten Lumajang

1. Strategi PDAM Kabupaten Lumajang

- a. Peningkatan produktivitas sarana dan prasarana air bersih
- b. Penggalangan masyarakat sebagai mitra kerja PDAM Kabupaten Lumajang.
- c. Kenaikan tarif "A" sesuai kebutuhan operasional.
- d. Efisiensi biaya operasional dan pemeliharaan misi PDAM Kabupaten Lumajang.

2. Misi PDAM Kabupaten Lumajang

- a. Misi ekonomi; produktivitas dan efisiensi pengembangan pengelolaan secara profesional.
- b. Misi sosial; memberikan pelayanan air bersih secara cukup untuk masyarakat berdaya beli rendah.

3. Visi PDAM Kabupaten Lumajang


Guna lebih memantapkan usaha penyehatan kinerja perusahaan diketengahkan visi yang mungkin akan bermanfaat yaitu:

- a. Mengutamakan pelayanan menanggapi kepuasan pelanggan.
- b. Memasyarakatkan air bersih hingga berhasil mencapai cakupan pelayanan 80% penduduk kota dan 60% penduduk desa.

2.4 Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Lumajang

Struktur yang dipakai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang adalah sistem organisasi garis, maka semua karyawan bertanggung jawab kepada semua pimpinan. Dengan adanya struktur organisasi dapat mempermudah pelaksanaan tugas-tugas karena tiap bagian-bagian sudah mengetahui apa yang menjadi tugasnya serta tanggung jawabnya. Disamping itu juga dapat mempermudah pimpinan dalam mengawasi bawahannya, karena dengan adanya pembagian tugas maka jelaslah bagian pimpinan siapa yang melaksanakan itu, sehingga dari masing-masing disini pimpinan dapat meminta pertanggungjawaban dari masing-masing bawahan akan pelaksanaan tugasnya.

Adapun bentuk struktur organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang dapat dilihat pada lembar berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi PDAM Kabupaten Lumajang

2.4.1 Uraian Tugas Pekerjaan

1. Direktur Utama

- a. Merencanakan Kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum untuk jangka panjang, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam Bidang Teknik termasuk pengelolaan Keuangan dan administrasi untuk mencapai tujuan perusahaan.
- b. Merumuskan strategi Perusahaan Daerah Air Minum dan menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Memelihara suasana kerja yang baik dalam seluruh unit organisasi dan berusaha mencapai taraf dan efisiensi, dan administrasi yang baik.
- d. Secara berkala meninjau dan menilai kembali apakah tugas dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum sudah dijalankan oleh masing-masing bidang sebagaimana diharapkan, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- e. Mengambil inisiatif dan penempatan, penindakan, pemberhentian pegawai dan menentukan batas ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Secara berkala mengadakan penilaian terhadap manfaat dan efisiensi dari sistem atau prosedur administrasi, pembukuan, laporan, dan peraturan-peraturan yang berlaku apabila perlu mengadakan penyempurnaan.
- g. Memelihara hubungan baik dikalangan masyarakat, pemerintah daerah dan pusat serta mewakili perusahaan dalam peristiwa penting.
- ii. Memberikan laporan tahunan kepada ketua Badan Pengawas yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Rugi Laba, Laporan Triwulan Keuangan dan Operasi, mengajukan anggaran belanja tahunan dan rencana khusus agar keperluan masa mendatang dalam bidang keuangan dan operasi dapat tercapai sesuai dengan program Pemerintah Daerah dan Pusat.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Badan Pengawas.

2. Satuan Pengawasan Intern
 - a. Melakukan pengawasan intern atas administrasi keuangan dan pengelolaan penggunaan (dari seluruh kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum).
 - b. Mengadakan pengawasan atas anggaran pendapatan dan belanja Perusahaan Daerah Air Minum.
 - c. Mengadakan pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kerja dan prosedur dari masing-masing bagian dan unit pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Mengadakan pengawasan terhadap keamanan dan ketentraman Perusahaan Daerah Air Minum.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.
3. Direktur Administrasi dan Keuangan
 - a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang administrasi keuangan langganan, kepegawaian dan kesekretariatan.
 - b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan.
 - c. Mengendalikan kegiatan pengadaan dan peralatan.
 - d. Mengendalikan uang pendapatan hasil penagihan rekening penggunaan air daan langganan.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikaan oleh Direktur Utama.
4. Direktur Teknik
 - a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di bidang teknik, produksi, distribusi, distribusi, dan peralaatan teknik.
 - b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pemeliharaan instalasi produksi sumber mata air dan sumber mata air tanah.
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengujian peralatan teknik dan bahan-bahan kimia.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktu Utama.

5. Bagian Keuangan
 - a. Mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan,
 - b. Mengadakan program pendapatan dan pengeluaran keuangan.
 - c. Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan kekayaan Perusahaan Daerah.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan.
6. Bagian Langgan
 - a. Melakukan pencatatan meter dan memeriksa data penggunaan air berdasarkan meter air.
 - b. Menyelenggarakan pemasaran, pelayanan langgan dan mengurus penagih rekening langgan.
 - c. Menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan langgan, pengelolaan rekeening dan pengelolaan data langgan.
 - d. Menyelenggarakan fungsi pengawasan air, pengendalian meter air dan administrasi meter air.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan.
7. Sub Bagian Anggaran
 - a. Menyusun proyek jangka pendek, menengah, dan paanjang.
 - b. Menyiapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja Perusahaan Daerah Air Minum.
 - c. Menyelenggarakan adminstrasi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum.
 - d. Meneliti dan mengevaluasi reaalisis penerimaan dan pengeluaran Perusahaan Daerah Air Min im.
 - e. Melaksanakan pekerjaan akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum.
 - f. Menyiapkan perhitungan rugi/laba Perusahaan Daerah Air Minum.
 - g. Melaksanaakan tugas-tugas lain yang diberikaan oleh Kepala Bagian Keuangan.

8. Sub Bagian Perbendaharaan

- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi penagihan dan melaksanakan pengurusan kas.
- b. Menerima, menyimpan dan mengumpulkan rekening air yang telah diterbitkan.
- c. Mengeluarkan uang hasil penagihan rekening dan penerimaan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Mengerjakan buku kas dan membuat laporan posisi kas setiap hari.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan.

9. Sub Bagian Rekening

- a. Menyelenggarakan administrasi rekening air berdasarkan data pemakaian air minum sesuai dengan tarif yang berlaku.
- b. Menyelenggarakan administrasi pelanggan yang berkaitan dengan proses peenerbitan rekening air minum.
- c. Menerbitkan rekening air minum berdasarkan data pemakaian air minum sesuai dengan tarif yang berlaku.
- d. Memberikan tanda pengesahan pada rekening air yang dimaksud kepada Sub Bagian Perbendaharaan.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bbagian Langgan.

10. Sub Bagian Penagihan

- a. Mencatat dan menerima hasil pembacaan meter air dan menyerahkan kepada Sub Bagian Rekening.
- b. Mencatat penambahan dan pengurangan jumlah serta nilai rekening air berdasarkan laporan dari Sub Bagian Rekening.
- c. Membuat laporan mengenai hasil penagihan rekening.
- d. Menerima dan mencatat rekening air yang jatuh tempo dari Sub Bagian rekening untuk diserahkan kepada juru tagih.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Langgan.

11. Bagian Umum

- a. Menyelenggarakan kegiatan dibidang surat-menyurat dan perundang-undangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan kantor perusahaan.
- b. Menyimpan dan memelihara dokumen-dokumen penting yang berkenaan dengan tugas kesekretariatan.
- c. Mengurus perbekalan dan peralatan kantor/rumah tangga perusahaan dan para pegawai.
- d. Mengatur administrasi rumah tangga perusahaan.
- e. Melaksanakan pengelolaan data komputer.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Bidang Umum dan Keuangan.

12. Sub Bagian Kepegawaian

- a. Menyusun dan mengumpulkan rencana formasi pegawai Perusahaan Daerah Air Minum sesuai dengan kebutuhan.
- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi kepangkatan, mutasi, promosi, pensiun, dan pemberhentian pegawai Perusahaan Daerah Air Minum.
- c. Menyusun rencana pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan karier pegawai Perusahaan Daerah Air Minum.
- d. Menegakkan tata tertib dan disiplin pegawai.
- e. Mengusulkan pemberian hukuman terhadap pegawai Perusahaan Daerah Air Minum yang melanggar disiplin kepegawaian dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi terhadap Perusahaan Daerah Air Minum.
- f. Mengurus kesejahteraan pegawai Perusahaan Daerah Air Minum yang meliputi kegiatan olah raga, rekreasi, asuransi pegawai, TASPEN, ASTEK, dana sosial, koperasi, pelaksanaan pembinaan rohani, dan kesehatan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.

13. Sub Bagian TU dan Perlengkapan

- a. Mencatat naskah dinas masuk, naskah dinas keluar, mengolah, menyimpan dan mengirim serta menyusun arsip sesuai dengan yang berlaku.

- b. Menghimpun ,memprogramdan mengolah data komputer.
 - c. Menyusun rencana peraturan yang berkaitan dengan Perusahaan Daerah Air Minum serta menyimpan dan memelihara produk hukum yang berlaku.
 - d. Menyusun data laporan komputer.
 - e. Menyelenggarakan perpustakaan Perusahaan Daerah Air Minum,
 - f. Membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Perusahaan Daerah Air Minum.
 - g. Merencanakan, mengadakan barang dan jasa yang diperlukan dengan memperhatikan jumlah, mutu, harga, jenis, dan ketetapan waktu.
 - h. Melaaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang-barang milik Perusahaan Daerah Air Minum baik bergerak mmaupun tidak bergerak.
 - i. Mengurus surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah Air Minum seperti halnya sertifikat dan surat-surat kendaraan.
 - j. Melaksanakan administrasi pergudangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.
14. Bidang Produksi
- a. Mengadakan peendalian atas kualitas produksi air termasuk penyusunan rencana kebutuhan material produksi.
 - b. Mengkoordinasikan dan mengadakan kegiatan-kegiatan dibidang perencanaan dan peralatan teknik produksi.
 - c. Mengadakan kegiatan pengujian peralatan teknik dan bahan kimia yang diperlukan.
 - d. Mengadakan penyediaan bahan-bahan kimia, ketenagaan serta mengontrol kualitas laboratorium.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Bidang Teknik.
15. Seksi Pengendalian Kualitas Air daan Bahan Baku
- a. Melakukan penelitian secara terus menerus terhadap kualitas air bersih yang ada di jaringan distribusi.

- b. Mengatasi dosis penggunaan bahan kimia untuk masing-masing jenis berdasarkan kualitas air.
- c. Melaksanakan analisa fisika, kimia, dan bakteri sekurang-kurangnya dua minggu sekali.
- d. Menjaga kesetabilan mutu air bersih menurut syarat-syarat yang telah ditentukan, serta mengawasi seluruh proses pengolahan air berjalan lancar.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi.

16. Seksi Mekanik dan Elektro

- a. Mengkoordinasikan dan mengawasi petugas-petugas yang menjalankan dan merawat mesin-mesin serta peralatan dari unit-unit pengolahan air.
- b. Mengawasi dan mencatat kegiatan-kegiatan alat-alat pencatat data dan mencatat kejadian maupun tindakan yang perlu dilakukan.
- c. Mengkoordinir dan mengawasi pembersihan dan pengawasan secara kontinyu, setiap hari terhadap proses produksi air dari berbagai jenis sumber air.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi.

17. Bidang Distribusi

- a. Mengkoordinir dan mengawasi semua kegiatan dari sub seksi-seksi yang dibawahinya.
- b. Menyusun rencana survey kebocoran pipa distribusi dan perbaikan meteran air untuk seluruh wilayah operasi perusahaan yang disusul dengan pelaksanaan perbaikan testing dan penggantian pipa meteran baru.
- c. Mengumpulkan data mengenai keadaan jaringan pipa distribusi dan jumlah maupun meteran air perwilayah distribusi, menganalisanya dan memberikan rekomendaasi untuk perencanaan, rehabilitasi, dan pengembangan jaringan pipa distribusi dalam jangka panjang.

- d. Menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan perbaikan dan penggantian pipa distribusi maupun meteran air termasuk perlengkapannya secara terus-menerus dan tahap demi tahap untuk seluruh wilayah distribusi.
 - e. Mengatur dan menyelenggarakan serta memeriksa pemasangan pipa baru baik yang dikerjakan oleh perusahaan sendiri atau yang dilakukan instalatir.
 - f. Menyelenggarakan dan mengawasi pengetesan, penerapan, perbaikan, dan penyelenggaraan penyegelan air.
 - g. Menyelenggarakan pemeriksaan dan pengawasan secara terus menerus terhadap pemasangan liar, mengambil tindakan penutupan dan langkah-langkah lebih lanjut untuk pencegahannya.
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam bidang yang diberikan oleh Direktur Bidang Teknik.
18. Seksi Pipa Induk Dan Jaringan
- a. Melaksanakan pembagian air secara merata dan terus menerus serta melaksanakan perbaikan, pemindahan, atau peeyempnuaan pipa distribusi dan tersier.
 - b. Melaksanakan dan mengawasi pemasangan pipa dan mencatat seri meter serta tekanan air.
 - c. Melakukan pengecekan ke lapangan tempat terjadinya gangguan distribusi air minum serta melaksanakan pengawasan terhadap jaringan pipa yang mengalami gangguan.
 - d. Mencatat pengaaduan dari masyarakat tentang gangguan terhadap usaha-usaha yang mengganggu distribusi air.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Distribusi.
19. Seksi Pompa dan Reservoir
- a. Mengatur pelaksanaan pengoperasian pompa sirkulasi reservoir.
 - b. Menjaga dan memelihara kelancaran mesin pompa.
 - c. Menjaga dan melaksanakan pengolahan reservoir.

- c. Menjaga tekanan air pada reservoir.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ka.Bag. Distribusi.
20. Bidang Perencanaan Teknik.
- a. Mengadakan perencanaan air minum demi keperluan distribusi.
 - b. Merencanakan pengadaan perlataan teknik, bangunan air minum serta pengendalian kualitas dan kuantitas termasuk menjamin rencana kebutuhan.
 - c. Mengadakan perencanaan penyediaan sarana air minum untuk program-program penyambungan dan pendistribusian.
 - d. Mempersiapkan rancangan-rancangan proyek pengembangan sumber air baru, sistem transmisi dan distribusi berikut perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan.
 - e. Menyusun anggaran biaya, jadwal yang pelaksanaan konstruksi dan program kerja secara terperinci untuk berbagai proyek kegiatan.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dierktur Bidang Teknik.
21. Seksi Sambungan dan Konstruksi
- a. Melakukan penggambaran rencana pekerjaan konstruksi, bangunan, gedung, dan sambungan instalasi perpipaan serta mengolah hasilnya.
 - b. Menyiapkan dan menyajikan gambar detail teknik beserta perhitungan anggaran serta persyaratan lainnya untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan permohonan perijinan yang diperlukan.
 - c. Menyusun rencana material bangunan dan membuat daftar rencana jaringan air minum.
 - d. Mengawasi pelaksanaan teknik pembangunan gedung dan instalasi perpipaan.
 - e. Memberikan petunjuk tentang pengembangan jaringan air minum serta memantau kegiatan pembuatan rencana jaringan air minum terhadap unit-unit pelayanan.
 - f. Memberikan keterangan tentang rencana pengembangan jaringan air minum pada masyarakat yang membutuhkan.

- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perencanaan Teknik.

22. Seksi Pemetaan Jaringan Pipa

- a. Melakukan survey, Pengukuran, pemeriksaan lapangan untuk pembuatan jaringan pipa.
- b. Menyiapkan gambar detail teknik jaringan pipa serta menentukan persyaratan lainnya untuk melaksanakan rehabilitasi.
- c. Membuat, menyimpan dan memelihara peta, data, informasi jaringan perpipaan.
- d. Meneliti dan menyesuaikan peta jaringan pipa dengan situasi lapangan.
- e. Merencanakan perbaikan, pemeliharaan, pemindahan jaringan pipa serta melaksanakan pemeriksaan jaringan pipa pada personil/gedung atas permintaan masyarakat.
- f. Melaksanakan survey dan pengumpulan data mengenai perkembangan penduduk di kabupaten Lumajang dengan tingkat pendapatannya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bagian Perencanaan Teknik.

23. Bidang Peralatan Teknik

- a. Mengurus perbekalan material teknik.
- b. Mengetes, meneliti dan menilai peralatan teknik sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Daerah Air Minum.
- c. Mengkoordinir dan mengawasi peralatan instalasi perpipaan.
- d. Mengawasi penggunaan dan penyimpangan peralatan.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Bidang Teknik.

24. Seksi Pengendalian dan Analisa Kebutuhan

- a. Menyusun data kebutuhan dan rencana penghapusan peralatan teknik.
- b. Menyelenggarakan administrasi peralatan teknik dan menginventarisasi seluruh peralatan teknik yang ada pada Perusahaan Daerah Air Minum.
- c. Mengklasifikasikan, menganalisa dan mengevaluasi data peralatan teknik.
- d. Menilai dan mengendalikan penggunaan peralatan teknik.

- e. Melaaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Peralatan teknik.

25. Seksi Pemeliharaan

- a. Menerima permohonan perbaikan peralatan teknik.
- b. Melaksanakan pemeliharaan terhadap peralatan teknik termasuk perbaikan meter air.
- c. Memeriksa, mengawasi dan mengatur pemeliharaan secara berkala terhadap peralatan teknik.
- d. Menyelenggarakan pembuatan alat-alat dan bahan untuk keperluan pemeliharaan.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Teknik.

26. Unit Pelayanan

- a. Melaksanakan kegiatan pengolahan administrasi pelayanan langganan air minum di wilayah masing-masing.
- b. Menyelenggarakan dan mengadakan layanan informasi langganan baik merupakan pemasangan baru, meter air dan produksi air.
- c. Melaaksanakan penagihan bagi pelanggan yang telah jatuh tempo.
- d. Menyelenggarakan dan membuat laporan secara berkala teknik dan administrasi keuangan.
- e. Melaksanakan perbaikan dan mengawasi kebocoran distribusi air di wilayah masing-masing.

2.5 Data Jumlah Pegawai di Perusahaan Daerah Air Minum

Setiap perusahaan baik itu milik pemerintah maupun swasta memerlukan adanya pengaturan mengenai karyawan-karyawan sesuai dengan bidangnya, baik itu merupakan karyawan tetap maupun honorarium. Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Lumajang ini merupakan Badan Usaha Milik Negara, maka status karyawan pegawai negeri.

Adapun jumlah karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Lumajang menurut bagiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang Tahun 2001

No	Keterangan	Jumlah
1	Direktur Utama	1 orang
2	Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan	1 orang
3	Direktur Bidang Teknik	1 orang
4	Bagian Administrasi	34 orang
5	Bagian Keuangan	13 orang
6	Bagian Langganan	14 orang
7	Bagian Distribusi	13 orang
8	Bagian Perencanaan	6 orang
9	Bagian Peralatan Teknik	5 orang
10	Bagian Produksi	4 orang
11	Bagian Satuan Pengawas Intern (SPI)	5 orang
12	Unit Ranuyoso	9 orang
13	Unit Klakah	10 orang
14	Unit Kedungjajang	9 orang
15	Unit Randu Agung	5 orang
16	Unit Sukodono	9 orang
17	Unit Senduro	11 orang
18	Unit Tempursari	4 orang
19	Unit Kunir	10 orang
20	Unit Tempeh	11 orang
21	Unit Pronojiwo	3 orang
22	Unit Pasirian	12 orang
Jumlah		191 orang

Sumber data : Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang



III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa yang diperbolehkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 100 SKS. Sedangkan untuk lokasi Praktek Kerja Nyata mahasiswa dapat menentukan sendiri tempatnya.

Penulis mendapatkan lokasi Praktek Kerja Nyata di PDAM Kabupaten Lumajang, namun sebelumnya harus melalui beberapa prosedur, antara lain:

1. Menyerahkan surat pengantar dari Diploma III Perpajakan untuk PDAM Kabupaten Lumajang.
2. Kemudian PDAM Kabupaten Lumajang mengirimkan surat balasan yang berisi tentang diterimanya kami praktek di perusahaan tersebut.
3. Setelah diterima surat balasan dari pihak perusahaan, Diploma III Perpajakan menyerahkan surat tugas kepada mahasiswa untuk diserahkan pada PDAM Kabupaten Lumajang.

Selama pelaksanaan magang yang dimulai pada tanggal 19 Februari sampai dengan 16 Maret 2001 di PDAM Kabupaten Lumajang, penulis mendapatkan data atau informasi yang berkaitan erat dengan judul yang dipilih untuk penyusunan laporan. Dari data atau informasi yang didapat dari PDAM Kabupaten Lumajang baik didapat dari hasil observasi maupun dari hasil wawancara dengan karyawan, dapat diketahui bahwa sebagian karyawan PDAM Kabupaten Lumajang merupakan wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan pasal 21.

Minggu pertama dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di PDAM Kabupaten Lumajang diawali dengan sambutan Kepala Bagian Umum sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan PKN dengan memberikan pengarahan secara umum tentang peraturan kerja dan lingkungan kerja yang harus ditaati oleh peserta

PKN. Kemudian penjelasan struktur organisasi dan gambaran umum perusahaan yang juga menyangkut uraian tugas tiap-tiap bagian.

Minggu kedua dimulai pada tanggal 26 Pebruari 2001 sampai dengan 2 Maret 2001. Dalam minggu kedua dilakukan pengumpulan data dan informasi mengenai proses perpajakan, bagaimana pengenaan pajak atas pegawai tetap yang ada di PDAM Kabupaten Lumajang dan juga mencari informasi tentang berapa orang yang dikenakan pajak penghasilan khususnya pajak penghasilan pasal 21.

Minggu ketiga dimulai pada tanggal 5 Maret 2001 sampai dengan tanggal 10 Maret 2001. Dalam minggu ketiga masih memfokuskan kegiatan untuk memperoleh informasi dengan cara melakukan interview tentang proses pelaksanaan pemotongan PPh pasal 21 atas pegawai tetap beserta proses perhitungannya dan juga tentang tarif yang dipergunakan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap.

Minggu keempat merupakan pekan terakhir dalam PKN, pada minggu ini dilakukan konsultasi dan bimbingan dengan Bapak Eko Sujono selaku Kepala Bagian Umum dan pembimbing PKN di PDAM Kabupaten Lumajang. Akhirnya pelaksanaan PKN harus berakhir pada tanggal 16 Maret 2001 setelah memohon diri dan berpamitan dengan Bapak Ec. Mujiono selaku Plh Direktur Utama PDAM Kabupaten Lumajang dan beserta seluruh karyawan.

3.1.2 Jangka Waktu dan Tempat Praktek Kerja Nyata

1. Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata

Praktek kerja nyata dilakukan selama satu bulan mulai hari senin 19 Pebruari 2001 sampai dengan hari jumat 16 Maret 2001 dengan jadwal kerja efektif lima hari kerja.

Tabel 3.1 Jadwal Praktek Kerja Nyata di PDAM Kabupaten Lumajang

Hari	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin – Kamis	07.00 – 15.30	12.00 – 13.00
Jumat	06.00 – 11.00	-

Sumber data: PDAM Kabupaten Lumajang

2. Tempat Praktek Kerja Nyata

Praktek kerja nyata dilakukan PDAM Kabupaten Lumajang yang terletak di Jl. Akhmad Yani No. 21 Lumajang.

3.1.3 Hasil Praktek Kerja Nyata

Pengertian PPh Pasal 21 menurut Madiasmo (1997;87) adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan seperti yang dinyatakan dalam pasal 21 Undang-undang dasar pajak penghasilan.

Perhitungan perpajakan di PDAM Kabupaten Lumajang khususnya mengenai pajak penghasilan pasal 21 yang dikenakan terhadap pegawai tetap dilakukan oleh Bidang Administrasi dan Keuangan. Untuk menangani masalah perpajakan Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan menunjuk salah satu karyawannya yaitu dalam hal ini bendaharawan gaji yang langsung menangani masalah-masalah perpajakan khususnya masalah Pajak Penghasilan Pasal 21 tentang besarnya Pajak Penghasilan yang dikenakan untuk pegawai tetap, pensiunan, honorarium, dan penghasilan yang bersifat final. Menurut Madiasmo (1997;87) pengertian pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Pengawas yang secara teratur dan terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung. Di PDAM Kabupaten Lumajang pegawai tetap yang dikenakan pajak pasal 21 adalah pegawai tetap golongan III yang dianggap bujang, artinya bahwa tunjangan anak diikutkan pada tunjangan penghasilan dari suami atau istri yang bekerja sebagai Pegawai Negari Sipil (PNS) sehingga dalam Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) hanya dikenakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib pajak sendiri dan wajib pajak kawin.

Tabel 3.2

Daftar Nama Pegawai Tetap yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21

No	Nama	PPH Pasal 21 yang terhutang
1.	Drs Mujiono	Rp. 158.509,-
2.	Drs Puguh Widodo	Rp. 122.509,-
3.	Drs. Tamrin	Rp. 18.050,-
4.	Siti Misliah	Rp.14.621,-
5.	Rodiyah	Rp.14.621,-
6.	Nenny DW	Rp.25.225,-
7.	Dyah Dirgahayu	Rp.12.785,-
8.	Mustikawati	Rp.8.936,-
9.	Nurhayati	Rp. 15.458,-
10.	Rusmini	Rp.13.208,-
11.	Srilis Widiyanti	Rp. 14.600,-
12.	Suhermanto	Rp. 13.208,-
13.	Murti Rahayu	Rp. 13.208,-
14.	Suwoto	Rp. 13.208,-
15.	Pratiwi	Rp. 7.523,-
	Jumlah	Rp. 465.668,-

Sumber Data: Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang

Penghasilan yang diterima oleh setiap Pegawai tersebut, juga berupa tunjangan-tunjangan yang diterima setiap bulan oleh pegawai tetap Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

1. Gaji pokok

Gaji pokok adalah gaji yang diterima oleh setiap pegawai sebelum ditambah dengan tunjangan-tunjangan lain. Besarnya gaji pokok yang diterima, sudah ditentukan oleh Direktur PDAM Kabupaten Lumajang.

2. Tunjangan jabatan

Tunjangan jabatan ini tidak setiap pegawai memperolehnya karena tunjangan ini hanya diberikan kepada pegawai yang mempunyai jabatan.

3. Tunjangan kompensasi kerja

Tunjangan kompensasi kerja adalah tunjangan yang diberikan untuk mendukung peraturan pemerintah dalam usaha mendukung kesejahteraan karyawan. Tarif tunjangan kompensasi kerja yaitu:

- Pegawai negeri sipil (PNS) dihitung dengan rumus :
40% dari gaji pokok
- Pegawai tetap dihitung dengan rumus :
10% dari gaji pokok.

4. Tunjangan perusahaan

Tunjangan perusahaan diberikan kepada pegawai tetap yang mempunyai jabatan sebagai direksi.

Potongan-potongan yang dikenakan terhadap pegawai tetap yang ada di PDAM Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

1. Iuran pegawai

Yaitu iuran yang dipotong setiap bulannya dari gaji pegawai yang bersangkutan dengan rumus:

Iuran Pegawai =

$5\% \times \text{Gaji Pokok} + \text{Tunjangan Perusahaan} + \text{Tunjangan Jabatan}$

2. Iuran ASTEK

Yaitu iuran Asuransi Tenaga Kerja berupa fasilitas untuk berobat secara gratis kepada dokter yang ditunjuk oleh PDAM Kabupaten Lumajang. Iuran ASTEK dipotong setiap bulannya dari gaji sebesar 2% dari keseluruhan jumlah dari gaji kotor

3.1.4 Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap menurut Mardiasmo (1997;95) adalah:

1. Untuk menentukan besarnya penghasilan netto pegawai tetap, penghasilan bruto dikurangi;
 - a. Biaya Jabatan
Yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 1.296.000,00 setahun atau Rp. 108.000,00 sebulan.
 - b. Iuran yang melekat pada gaji, kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan iuran tabungan hari tua atau THT, kepada badan penyelenggara JAMSOSTEK, kecuali kepada badan penyelenggara TASPEN yang dibayarkan oleh pegawai.
2. Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan netto nya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang sebenarnya. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun yang berlaku mulai tahun pajak 1999 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.04/1998 tanggal 27 Juli 1998 adalah:

- a. Rp. 2.880.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp. 1.440.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp. 2.880.000,00 tambahan bagi Wajib Pajak yang istrinya menerima atau memperoleh penghasilan yang digabung dengan penghasilannya;
- d. Rp. 1.440.000,00 tambahan untuk anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.


Ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak Bagi Karyawati:

1. Dalam hal karyawati kawin dan suami menerima atau memperoleh penghasilan, maka penghasilan tidak kena pajak yang dikurangkan adalah untuk dirinya sendiri yaitu Rp. 2.880.000,00 setahun.
 2. Bagi karyawati yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 1.440.000,00 setahun dan ditambah Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang, masing-masing sebesar Rp. 1.440.000,00 setahun.
 3. Dalam hal karyawati tidak kawin pengurangan Penghasilan Kena Pajak selain untuk dirinya sendiri sebesar Rp. 2.880.000,00 setahun, ditambah dengan Penghasilan tidak Kena Pajak untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang, masing-masing sebesar Rp. 1.440.000,00 setahun.
3. Untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang, penghasilan kena pajak ditarif pasal 17.
- Berdasar ketentuan pasal 17 ayat 1 UU No. 10 tahun 1992 tentang Pajak Penghasilan besarnya tarif pajak penghasilan yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri di Indonesia melalui suatu Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia sebagai berikut :

PKP	Tarif
Rp. 0-25.000.000,00	10%
Rp. 25.000.000,00-50.000.000,00	15%
Diatas Rp. 50.000.000,00	30%

3.1.5 Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PDAM Kabupaten Lumajang

Untuk menghitung besar Pajak Penghasilan 21 maka berikut ini dilampirkan tabel daftar pembayaran gaji:



Tabel 3.3

Daftar Pembayaran Gaji Bulan Januari 2001 PDAM Luamajang

No	Nama Status	Penghasilan				Jumlah Penghasilan Kotor	Potongan	
		Gaji Pokok	TKK (10% x Gaji Pokok)	Tunjangan Jabatan	Tunjangan Perusahaan		Iuran Pegawai 5% x (Gaji pokok + Tunj. Perush + Tunj. Jabatan)	Iuran Astek 2% x Penghasilan Kotor
1.	Drs. Ec. Mujiono Tidak Kawin	Rp.1.617.975	Rp.161.798	Rp.175.000	Rp.110.000	Rp. 2.064.773	Rp. 95.145	Rp. 41.295
2.	Drs. Puguh Widodo Kawin	Rp.1.167.975	Rp.161.798	Rp.175.000	Rp.110.000	Rp. 2.064.773	Rp. 95.145	Rp. 41.295

Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap di PDAM Kabupaten Lumajang:

1. Drs. Ec. Mujiono

Gaji Pokok Rp. 1.617.975,00

Tunjangan Jabatan Rp. 175.000,00

Tunjangan Perusahaan Rp. 110.000,00

Tunjangan Kompensasi Kerja

10% x Rp. 1.617.975,00 Rp. 161.798,00 +

Penghasilan kotor Rp. 2.064.773,00

Dikurangi:

1. Biaya jabatan

5% x Rp. 2.064.773,00 Rp. 103.239,00

2. Iuran Pegawai

5% x (gaji pokok + tunj.jabatan
+ tunj. perusahaan)

5% x Rp. 1.902.975,00 Rp. 95.149,00

3. Iuran ASTEK

2% x Rp.2.064.773,00 Rp. 41.295,00 +

Rp. 239.683,00 -

Penghasilan Netto sebulan

Rp. 1.825.090,00

Penghasilan Netto setahun x 12 Rp.21.901.080,00

PTKP :

Wajib Pajak Rp. 2.880.000,00 -

Penghasilan kena pajak

Rp. 19.021.080,00

Tarif PPh Pasal 21

10% x Rp. 19.021.080,00 Rp. 1.902.108,00

PPh 21 sebulan

1/12 x Rp. 1.902.108,00 Rp. 158.509,00

3.1.6 Penyetoran dan Pelaporan


Pembayaran Pajak dapat melalui dua cara yaitu pemakaian jasa Kantor Pos dan Giro atau bank persepsi atau langsung dapat dibayarkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat melalui Surat Setoran Pajak (SSP). Dalam hal ini PDAM Kabupaten Lumajang membayarkan pajaknya melalui jasa Kantor Pos dan Giro kemudian dibayarkan ke Kantor Pelayanan Pajak Probolinggo. Untuk pelaporan pajaknya melalui Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan disertai dengan Surat Setoran Pajak yang telah dibayar. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan pajak yang terutang baik masa atau tahunan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Sedangkan surat setoran pajak (SSP) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang. Untuk SSP disetorkan paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya. Jika terdapat keterlambatan atau kekurangan maka wajib pajak akan dikenakan denda sebesar 2% dari pajak yang belum disetorkan. Sedangkan untuk SPT masa harus dilaporkan selambat-lambatnya harus dilaporkan tanggal dua puluh bulan berikutnya. SPT tahunan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 31 maret tahun berikutnya, atas keterlambatan tersebut akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,00 untuk SPT Masa dan Rp. 100.000,00 untuk SPT Tahunan. PDAM Kabupaten Lumajang selain mempunyai kewajiban membayar kewajiban pajak atas kegiatan usaha dan membayarkan pajak yang telah dipotong dari penghasilan pegawainya karena PDAM Kabupaten Lumajang sebagai pemberi kerja.

3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Perusahaan Dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

PDAM Kabupaten Lumajang adalah wajib pajak badan yang mempunyai NPWP 1.467.823.9.625. Sebagai wajib pajak badan PDAM Kabupaten Lumajang juga merupakan pemberi kerja yang harus melaksanakan semua kewajibannya kepada negara. Salah satunya melaksanakan pembayaran pajak atas pegawai tetap

sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai saat ini PDAM Kabupaten Lumajang telah melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik. Penilaian baik disini dalam arti sudah sesuai dengan prosedur peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, dimana bendaharawan gaji yang menangani masalah perpajakan ini benar-benar memahami bagaimana perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak terutangnya mulai dari pelaksanaan pemotongan pajak atas gaji pegawai dan pemungutan PPh atas pegawai tetap, Ini berarti pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut tidak dikuasakan pada pihak lain karena telah dilakukan sendiri oleh PDAM Kabupaten Lumajang berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari penyuluhan-penyuluhan Kantor Pelayanan Pajak Probolinggo dan melalui buku petunjuk dari Kantor Pelayanan Pajak Probolinggo.

Penghasilan yang diterima pegawai tetap di PDAM Kabupaten Lumajang setiap bulan dipotong PPh pasal 21 meskipun pajak penghasilannya ditanggung oleh perusahaan dengan tujuan untuk meringankan beban pegawai. Jadi dalam SPT masa dan SPT tahunan wajib pajaknya atas nama perusahaan. Sampai saat ini perhitungan SPT masa maupun SPT tahunan untuk PPh tidak pernah mengalami kelebihan atau kekurangan dalam perhitungannya, dan untuk pembayaran pelaporan, serta penyampaian SPT pajak terutangpun selalu disampaikan tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.




IV. PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Dan terima kasih kepada Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.

Saya sampaikan terima kasih kepada segenap karyawan PDAM Kabupaten Lumajang yang telah memberikan bantuan serta dukungan, dan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Akhirnya dalam penulisan laporan ini harapan penulis mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan Almamater tercinta.



LAMPIRAN I.

JADWAL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA DI PDAM KABUPATEN LUMAJANG

Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan
Minggu I 19 Februari 2001-23 Februari 2001	Sambutan Kepala Bagian Umum sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan PKN dengan memberikan pengarahan secara umum tentang peraturan kerja dan lingkungan kerja yang harus ditaati oleh peserta PKN. Kemudian penjelasan struktur organisasi dan gambaran umum perusahaan yang juga menyangkut uraian tugas tiap-tiap bagian.
Minggu II 26 Februari 2001-2 Maret 2001	Dalam minggu kedua dilakukan pengumpulan data dan informasi mengenai proses perpajakan, bagaimana pengenaan pajak atas pegawai tetap yang ada di PDAM Kabupaten Lumajang dan juga mencari informasi tentang berapa orang yang dikenakan pajak penghasilan khususnya pajak penghasilan pasal 21.
Minggu III 6 Maret 2001-9 Maret 2001	Dalam minggu ketiga masih memfokuskan kegiatan untuk memperoleh informasi dengan cara melakukan interview tentang proses pelaksanaan pemotongan PPh pasal 21 atas pegawai tetap beserta proses perhitungannya dan juga tentang tarif yang dipergunakan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap.
Minggu IV 12 Maret 2001-16 Maret 2001	Minggu keempat merupakan pekan terakhir dalam PKN, pada minggu ini dilakukan konsultasi dan bimbingan dengan Bapak Eko Sujono selaku Kepala Bagian Umum dan pembimbing PKN di PDAM Kabupaten Lumajang. Akhirnya pelaksanaan PKN harus berakhir pada tanggal 16 Maret 2001 setelah memohon diri dan berpamitan dengan Bapak Ec. Mujiono selaku Plh Direktur Utama PDAM Kabupaten Lumajang dan beserta seluruh karyawan.



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

Untuk arsip WP

NPWP : 1 - 467 - 823 - 9 - 625 *diisi s.suai kartu NPWP*

Nama WP : KANTOR PDAM KABUPATEN LUMAJANG

Alamat WP : JL.A. YANI No 21 LUMAJANG

Kode Pos 67311

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
0 1 1 1	1 0 0	PPH Pasal 21
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>		

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun
Diisi tahun Pajak setoran dimaksud

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i> Rp. <u>465.668,-</u>	Terbilang : <u>Empat ratus enam puluh lima</u> <i>Diisi dengan huruf</i> <u>ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah</u>
--	---

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak/Penyetor <u>Lumajang</u> , tgl <u>2</u> - 2001 <i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas :	Nama Jelas : <u>Ninik Padminiwati</u> Nup ; 025 583 036

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
 Tambahkan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)**

Untuk KPP melalui KPKN

NPWP : <input type="text" value="1"/> - <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/> - <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> - <input type="text" value="9"/> - <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="5"/>		<i>diisi sesuai kartu NPWP</i>
Nama WP : KANTOR PDAM KABUPATEN LUMAJANG		
Alamat WP : JL.A. YANI No 21 LUMAJANG		
		Kode Pos <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>
Kode Jenis Pajak (MAP) <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>	Kode Jenis Setoran <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	Uraian Pembayaran *) PPh Pasal 21
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar I</i>		
Setoran : <input checked="" type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT		Tahun
<i>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</i>		<i>Diisi tahun Pajak setoran dimaksud</i>
Jan	Peb	Mar
Apr	Mei	Jun
Jul	Ags	Sep
Okt	Nov	Des
<i>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</i>		
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>		
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>		
Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i> Rp. 465.668,-	Terbilang : Empat ratus enam puluh lima <i>Diisi dengan huruf</i> ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah	
Ruang Teraan <i>Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN</i>		
Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal	Wajib Pajak/Penyetor Lumajang tgl. 2 - 2 - 2001	
<i>Cap dan tanda tangan</i>	<i>Cap dan tanda tangan</i>	
Nama Jelas :	Nama Jelas : Milik Padminiwati Nup ; 025 583 036	

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar I :
 Tambahan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

NPWP : <input type="text" value="1"/> - <input type="text" value="467"/> - <input type="text" value="823"/> - <input type="text" value="9"/> - <input type="text" value="625"/> <small>diisi sesuai kartu NPWP</small>	
Nama WP : KANTOR PDAM KABUPATEN LUMAJANG	
Alamat WP : JL.A. YANI No 21 LUMAJANG	
Kode Pos <input type="text" value="67311"/>	
Kode Jenis Pajak (MAP) <input type="text" value="0111"/>	Kode Jenis Setoran <input type="text" value="100"/>
Uraian Pembayaran *) PPH Pasal 21	
<small>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar I</small>	
Setoran : <input checked="" type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT	Tahun
<small>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</small>	
Jan <input type="checkbox"/> Feb <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Apr <input type="checkbox"/> Mei <input type="checkbox"/> Jun <input type="checkbox"/> Jul <input type="checkbox"/> Ags <input type="checkbox"/> Sep <input type="checkbox"/> Okt <input type="checkbox"/> Nov <input type="checkbox"/> Des <input type="checkbox"/>	<small>Diisi tahun Pajak setoran dimaksud</small> <input type="text" value=""/>
<small>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</small>	
Nomor Ketetapan : <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/>	
<small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small>	
Jumlah Pembayaran <small>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</small> Rp. 465.668.-	Terbilang : Empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah
<small>Diisi dengan huruf</small>	
Ruang Teraan <small>Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN</small>	
Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal <small>Cap dan tanda tangan</small>	Wajib Pajak/Penyetor Lumajang, tgl 2-2-2001 <small>Cap dan tanda tangan</small>
Nama Jelas :	Nama Jelas : Rini Padmiwati Np ; 025 583 036

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar I :

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP : **1 - 467 - 823 - 9 - 625** *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : **KANTOR PDAM KABUPATEN LUMAJANG**

Alamat WP : **JL.A. YANI No 21 LUMAJANG**

Kode Pos **67311**

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
0111	100	PPH Pasal 21
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar I</i>		

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun
Diisi tahun Pajak setoran dimaksud

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i> Rp. 465.668,-	Terbilang : Empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah <i>Diisi dengan huruf</i>
--	---

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak/Penyetor Lumajang, tgl 2 - 2 - 2001 <i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas :	Nama Jelas : Milik Padmiwati Nup ; 025 583 036

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar I :
 Tambahan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)**

Untuk arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP : <input type="text" value="1"/> - <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="7"/> - <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> - <input type="text" value="9"/> - <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="5"/>		diisi sesuai kartu NPWP	
Nama WP : <u>KANTOR PDAM KABUPATEN LUMAJANG</u>			
Alamat WP : <u>JL. A. YANI No 21 LUMAJANG</u>			
			Kode Pos <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>
Kode Jenis Pajak (MAP) <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>	Kode Jenis Setoran <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	Uraian Pembayaran *) <u>PPh Pasal 21</u>	
Setoran : <input checked="" type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT		Tahun	
Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan		Diisi tahun Pajak setoran dimaksud	
Jan	Peb	Mar	Apr
Mei	Jun	Jul	Ags
Sep	Okt	Nov	Des
Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan			
Nomor Ketetapan : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/>			
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT			
Jumlah Pembayaran Diisi dengan pembayaran rupiah penuh Rp. <u>465.668,-</u>		Terbilang : <u>Empat ratus enam puluh lima</u> Diisi dengan huruf <u>ribu enam ratus enam puluh</u> <u>delapan rupiah</u>	
Ruang Teraan Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN			
Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal		Wajib Pajak/Penyetor <u>Lumajang</u> , tgl <u>2 - 2 - 2001</u>	
Cap dan tanda tangan		Cap dan tanda tangan	
Nama Jelas :		Nama Jelas : <u>Ninik Padminiwati</u> Nup : <u>025 583 036</u>	

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar I :
 Tambahan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek



Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di Probolinggo.....

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai yang telah dipotong dan disetor untuk masa bulan Januari..... tahun ..2001..... adalah sebesar Rp. 465.668.....
(empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah)
dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

A. PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang telah dipotong :

Golongan Pegawai	Jumlah Pegawai	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pegawai Tetap	15	Rp.	Rp. 465.668
2. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi Tantiem, Gratifikasi dan Bonus	Rp.	Rp.
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala lainnya	Rp.	Rp.
4. Pegawai Harian/ Mingguan	Rp.	Rp.
5. Pegawai Satuan	Rp.	Rp.
6. Pegawai Borongan	Rp.	Rp.
7. Pegawai Honorar	Rp.	Rp.
8. Penerima Honorarium	Rp.	Rp.
9. Penarikan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun	Rp.	Rp.
10. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	Rp.	Rp.
11. Penerima Imbalan Jasa (Orang Pribadi)	Rp.	Rp.
J U M L A H		Rp.	Rp. 465.668
Diperhitungkan kelebihan setor tahun/bulan **) sebelumnya			Rp. *)
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun/bulan sebelumnya yang belum diperhitungkan			Rp. **)

B. PPh Pasal 21 yang dipotong final :

Golongan Penghasilan	Jumlah Pegawai	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Penerima Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua yang di bayarkan sekaligus, dan Hadiah atau Penghargaan Perlombaan	Rp.	Rp.
2. Petugas Dinas Luar Asuransi dan Petugas Petugas Barang yang menerima Komisi	Rp.	Rp.
3. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Pensiunan yang menerima Honorarium dan Imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	Rp.	Rp.
J U M L A H		Rp.	Rp.

C. Lampiran :

1. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26
2. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP PPh Pasal 21/26)
3. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebanyak(.....) lembar.

D. Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

DIISI OLEH KPP

Diterima tanggal, 20.....

Petugas,

Tanda tangan, nama dan cap

.....
NIP.

Lumajang 2-2-2001

....., 20.....

Pemotongan Pajak

N a m a : KANTOR PDAM KAB LUMAJANG

N P W P : 1. 467.823.9.625

A l a m a t : JLN. A . YANI No:21 Lumajang

Tanda tangan, nama dan cap

Ninik Padminiwati

Nup : 025 583 036

*) Untuk Pemotong PPh Pasal 21 Bendaharawan Pemerintah tidak perlu mengisi.

**) Coret yang tidak perlu



DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26

Masa : Bulan **Januari**

Tahun : **2001**

A. TIDAK FINAL

No.	N P W P	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		PPh Pasal 21/26 yang dipotong (Rp.)	Keterangan
			Tanggal	Nomor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1		Drs. MUJIONO	1-1-2001	01	Rp 158.509,-	
2		Drs. PUGUH W	1-1-2001	02	Rp 122.509,-	
3		Drs. TAMRIN	1-1-2001	03	Rp 18.050,-	
4		SITI MISLIAH	1-1-2001	04	Rp 14.621,-	
5		RODIYAH	1-1-2001	05	Rp 14.621,-	
6		NENY D. W	1-1-2001	06	Rp 25.225,-	
7		DIYAH D	1-1-2001	07	Rp 12.784,-	
8		MUSTIKAWATI	1-1-2001	08	Rp 8.936,-	
JUMLAH A.					Rp 375.255,-	
B. FINAL						
JUMLAH B.						
JUMLAH A + B					Rp 375.255,-	

Lumajang 2 - 2 2001

Catatan :
 Untuk Pemotongan PPh Pasal 26 supaya dalam kolom 7 (Keterangan) disebutkan "PPh Pasal 26"

Pemotong Pajak (a)

Nama : PDAM Kab LUMAJANG

NPWP : 1-467-823-9-625

Tanda tangan, nama dan cap

NINIK PADMINI WATI

NUP 025 583 036



DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26

Masa : Bulan **Januari** Tahun : **2001**

A. TIDAK FINAL

No.	N P W P	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		PPh Pasal 21/26 yang dipotong (Rp.)	Keterangan
			Tanggal	Nomor		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9		NURHAYATI	1-1-2001	09	Rp 375.255,- Rp 15.458,-	
10		RUSMINI	1-1-2001	10	Rp 13.208,-	
11		SRILIS	1-1-2001	11	Rp 14.600,-	
12		SUHERMANTO	1-1-2001	12	Rp 13.208,-	
13		MURTI RAHAYU	1-1-2001	13	Rp 13.208,-	
14		SUWOTO	1-1-2001	14	Rp 13.208,-	
15		PRATIWI	1-1-2001	15	Rp 7.523,-	
JUMLAH A.					Rp 465.668,-	
B. FINAL						
JUMLAH B.						
JUMLAH A + B					Rp 465.668,-	

Catatan:
Untuk Pemotongan PPh Pasal 26 supaya dalam kolom 7 (Keterangan) disisipkan "PPh Pasal 26"

LUMAJANG, 2 - 2 2001.

Pemotong Pajak (n)

Nama : **PDAM KAB. LUMAJANG**
N P W P : **1-467-823-9-625**

Tanda tangan, nama dan cap

NINIK PADMINIWATI
NUP 025.583.036



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN VI SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

FORMULIR
1721

PERHATIAN : • BACA BUKU PETUNJUK • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK

• BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN TAKWIM

--	--	--	--

DIISI OLEH DINAS

1. TGL. SPT DISAMPAIKAN
2. STATUS SPT
3. N/K/L (F.7)
4. LAMPIRAN
5. KODE KLU

A. NPWP PEMOTONG PAJAK :

B. NAMA PEMOTONG PAJAK : Kantor PDAM Kabupaten Lumajang

C. ALAMAT PEMOTONG PAJAK : Jl. A.YANI No. 21 Lumajang
KOTA/KODE POS :
TELEPON / FAX : (0334) 882123/882988

D. JENIS USAHA :

E. NAMA PIMPINAN : Drs. ROESNADI

F. DALAM TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 SEBAGAI BERIKUT :

GOLONGAN PEGAWAI		JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh PASAL 21/26 TERUTANG (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT) (DIISI DARI FORMULIR 1721-A)	15		Rp 465.668
2.	PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA/PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI (DIISI DARI FORMULIR 1721-B)			
3.	J U M L A H (1 + 2)			Rp 465.668
4.	PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG TELAH DISETOR			
5.	STP PPh PASAL 21/PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			
6.	J U M L A H (4 + 5)			
7.	a. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (ANGKA 3 KOLOM 4 - ANGKA 6)			
	b. <input type="checkbox"/> PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANGKA 6 - ANGKA 3 KOLOM 4)			
J U M L A H P A D A A N G K A 7 a T E L A H D I L U N A S I P A D A T A N G G A L				

G PERMOHONAN
PPh PASAL 21 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 7b MOHON DIPERHITUNGAN DENGAN PEMBAYARAN
PPh PASAL 21 UNTUK BULAN TAHUN

H. LAMPIRAN
SELAIN LAMPIRAN 1721- A, 1721 - A1 ATAU 1721 - A2, 1721-B, DAN 1721-C, BERSAMA INI KAMI LAMPIRKAN PULA :

1. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK	4. <input type="checkbox"/> PEMBERITAHUAN PEMBETULAN NAMA DAN/ATAU ALAMAT
2. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS	5.
3. <input type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN KERJASAMA OPERASI, DALAM HAL PEMOTONG PAJAK ADALAH KERJASAMA OPERASI	6.

I. PERNYATAAN
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.

....., TGL

PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN

KUASA NAMA TERANG



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN VI LAMPIRAN I
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

FORMULIR
1721 - A

**DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA
PENSIUN/TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN
HARI TUA (THT)**

TAHUN TAKWIM

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

2011

NAMA PEMOTONG PAJAK : Kantor PDAM Kabupaten Lumajang
NPWP PEMOTONG PAJAK : 1 4 6 7 8 2 3 9 6 2 5

A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN/THT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP

NO. URUT	NAMA	NPWP	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Drs. Mujiono	-		Rp 156.509
2.	Irs. Puguh Widodo	-		Rp 122.509
3.	Drs. Tamrin	-		Rp 18.050
4.	Siti Misliah	-		Rp 14.621
5.	Rodiyah	-		Rp 14.621
6.	Nenny DW	-		Rp 25.225
7.	Dyah Dirgahayu	-		Rp 12.784
8.	Mustikawati	-		Rp 8.936
9.	Nurbhayati	-		Rp 17.458
10.	Rusmini	-		Rp 13.208
11.	Srilis Widiyanti	-		Rp 14.600
12.	Subermanto	-		Rp 13.208
13.	Murti Rahayu	-		Rp 13.208
14.	Suwoto	-		Rp 13.208
15.	Pratiwi	-		Rp 7.523
<ul style="list-style-type: none"> • JUMLAH > ORANG - YANG MEMPUNYAI NPWP > ORANG - YANG TIDAK MEMPUNYAI NPWP > ORANG 				Rp 465.668
B. JUMLAH PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN/THT YANG PENGHASILAN NETONYA TIDAK MELEBIHI PTKP > ORANG				
C. JUMLAH A+B > ORANG				

CATATAN :

1. PINDAHKAN JUMLAH ORANG PADA C KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 1 KOLOM (2)
2. PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (4) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 1 KOLOM (3)
3. PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 1 KOLOM (4)
4. JIKA RUANGAN FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIRUBAH LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

LAMPIRAN VI
 Digital Repository Universitas Jember
 LAMPIRAN VI
 SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP
 LBR. 2 : UNTUK PEMOTONG PAJAK
 LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN
 HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT)

FORMULIR
 1721 - A1

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721-A

TAHUN TAKWIM

2 0 0 1

● BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

A. NOMOR URUT : KANTOR PDAM KABUPATEN LUMAJANG
 B. NAMA PEMOTONG PAJAK : KANTOR PDAM KABUPATEN LUMAJANG
 C. NPWP PEMOTONG PAJAK :
 D. ALAMAT PEMOTONG PAJAK : JL. A. YANI No. 21 LUMAJANG
 E. NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT : Drs. Mujiono
 F. NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT :
 G. ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT :
 H. JABATAN : Direktur Bid. Keuangan dan Administrasi
 I. STATUS DAN JENIS KELAMIN : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN
 J. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K./ TK/
 K. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : Januari S. D. Februari
 L. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : (DALAM RUPIAH)

● PENGHASILAN BRUTO			
1. GAJI/PENSIUN/THT	1.	Rp. 1.617.975	
2. TUNJANGAN PPh	2.		
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	3.	Rp 446.798	
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	4.		
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	5.		
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh. PASAL 21	6.		
7. JUMLAH (1 S.D.6)	7.		
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	8.		
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8)	9.		Rp 2.064.773
● PENGURANGAN			
10. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	10.	Rp 403.239	
11. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	11.		
12. IURAN PENSIUN, IURAN THT	12.	Rp 136.444	
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11+ 12)	13.		Rp 239.683
● PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)	14.		Rp 1.825.090
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	15.		
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	16.		RP21.901.080
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17.		Rp 2.880.000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	18.		Rp19.021.080
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	19.		Rp 1.992.100
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	20.		
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	21.		Rp 158.509
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	22.		
23. JUMLAH PPh PASAL 21 <input type="checkbox"/> a. YANG KURANG DIPOTONG (21-22) <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIPOTONG (22-21)	23.		
24. JUMLAH TERSEBUT <input type="checkbox"/> a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN PADA ANGKA 23 TELAH <input type="checkbox"/> b. DIPERHITUNGAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN	24.		

M. PEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN TGL.
 KUASA NAMA TERANG



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN VI

LAMPIRAN I-B

Digital Repository Universitas Jember
REPUBLIK INDONESIA
SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI
TENTANG PENGHASILAN PPh PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP
LBR. 2 : UNTUK BENDA
HARAWAN PEMOTONG PAJAK
LBR. 3 : UNTUK PEGAWAI

**PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ABRI, PEJABAT
NEGARA, DAN PENSIUNANNYA**

FORMULIR

1721 - A2

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721-A

TAHUN TAKWIM

● BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

--	--	--	--

PERHATIAN : PEMOTONG PAJAK SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH, PT. TASPEN, PT. ASABRI TIDAK PERLU MENYAMPAIKAN LAMPIRAN INI

- A. NOMOR URUT :
- B. NAMA INSTANSI/BADAN LAIN :
- C. NAMA BENDAHARAWAN :
- D. NPWP BENDAHARAWAN :
- E. ALAMAT BENDAHARAWAN :
- F. NAMA PEGAWAI/PENSIUNAN :
- NIP/NRP :
- G. NPWP PEGAWAI/PENSIUNAN :
- H. ALAMAT PEGAWAI/PENSIUNAN :
- I. PANGKAT/GOLONGAN :
- J. JABATAN :
- K. STATUS DAN JENIS KELAMIN : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN
- L. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K/ TK/
- M. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : S.D.
- N. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

● **PENGHASILAN BRUTO**

- 1. GAJI POKOK/PENSIUN Rp.
- 2. TUNJANGAN ISTERI Rp.
- 3. TUNJANGAN ANAK Rp.
- 4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1+2+3) Rp.
- 5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN Rp.
- 6. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL Rp.
- 7. TUNJANGAN BERAS Rp.
- 8. TUNJANGAN KHUSUS Rp.
- 9. TUNJANGAN LAIN-LAIN Rp.
- 10. JUMLAH (4 S.D. 9) Rp.

● **PENGURANGAN**

- 11. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN Rp.
- 12. IURAN PENSIUN Rp.
- 13. JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12) Rp.

● **PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

- 14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13) Rp.
- 15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN) Rp.
- 16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Rp.
- 17. PENGHASILAN KENA PAJAK (15 - 16) Rp.
- 18. PPh PASAL 21 TERUTANG Rp.
- 19. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG Rp.
- 20. JUMLAH PPh PASAL 21 a. YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19) Rp.
 b. YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)

O ● PEGAWAI TERSEBUT : DIPINDAHKAN PINDAHAN BARU PENSIUN

P. TGL.
● BENDAHARAWAN
.....
NIP/NRP



LAMPIRAN VI LAMPIRAN II
Digital Repository Universitas Jember
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

FORMULIR
1721 - B

DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN PENGHASILAN LAINNYA/PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI

TAHUN TAKWIM

--	--	--	--

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

- A. NAMA PEMOTONG PAJAK :
- B. NPWP PEMOTONG PAJAK :
- C. RINCIAN GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN, JUMLAH PENGHASILAN, DAN PPh PASAL 21/PASAL 26 TERUTANG SEBAGAI BERIKUT :

No.	GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TARIF (Rp)	PPh PASAL 21 ATAU PPh PASAL 26 TERUTANG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
● PPh PASAL 21 TIDAK BERSIFAT FINAL				
1.	PEGAWAI HARIAN LEPAS DENGAN UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN. HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA YANG JUMLAH HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA TERSEBUT DIHITUNG ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPAKAI, SEBANYAK ORANG			
2.	PEGAWAI TIDAK TETAP, PEMAGANG, DAN CALON PEGAWAI, SEBANYAK ORANG			
3.	PENERIMA HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH ATAU PENGHARGAAN, KOMISI, BEA SISWA, DAN PEMBAYARAN LAINNYA YANG JUMLAHNYA DIHITUNG TIDAK ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENYELESAIKAN JASA ATAU KEGIATAN, SEBANYAK ORANG			
4.	KOMISARIS/ ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP, SEBANYAK ORANG			
5.	MANTAN PEGAWAI, SEBANYAK ORANG			
6.	PESERTA PROGRAM PENSIUN, SEBANYAK ORANG			
7.	TENAGA AHLI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI, DAN AKTUARIS), SEBANYAK ORANG			
● PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL				
8.	PENERIMA UANG PESANGON, UANG TEBUSAN PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU TABUNGAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS, DAN HADIAH ATAU PENGHARGAAN PERLOMBAAN, SEBANYAK ORANG			
9.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI DAN PETUGAS PENJAJA BARANG DAGANGAN (BUKAN PEGAWAI TETAP), SEBANYAK ORANG			
10.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ABRI, DAN PENSIUNAN, SEBANYAK ORANG			
○ PPh PASAL 26				
11.	PEGAWAI/PEMBERI JASA DENGAN STATUS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG ATAS PENGHASILANNYA DIPOTONG PPh PASAL 26, SEBANYAK ORANG			
12.	JUMLAH 1 S.D. 11 : ORANG			

CATATAN :

PINDAHKAN ANGKA 12 (JUMLAH 1 S.D. 11 ORANG) PADA KOLOM (2) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (2);

PINDAHKAN JUMLAH PADA KOLOM (3) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (3);

PINDAHKAN JUMLAH PADA KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (4).



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT PENDAPUL PAAK

LAMPIRAN VI

LAMPIRAN III
SP' T TAHUNAN PPh PASAL 21

FORMULIR
1721 - C

DAFTAR PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PENGURUS, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS, DAN TENAGA AHLI

TAHUN TAKWI

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

NAMA PEMOTONG PAJAK :

NPWP :

BAGIAN A : PENGURUS, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS

No. (1)	NAMA DAN ALAMAT (2)	NPWP (3)	JABATAN (4)	PENGHASILAN BRUTO (Rp) (5)	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rp) (6)

BAGIAN B : TENAGA AHLI

No. (1)	NAMA DAN ALAMAT (2)	NPWP (3)	JENIS KEAHLIAN (4)	PENGHASILAN BRUTO (Rp) (5)	PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PENERAPAN TAKRIF (Rp) (6)	PPh PASAL 21 TERUTANG (Rp) (7)

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

DAFTAR ABSENSI PRAKTEK KERJA NYATA (MAGANG)

HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN		
	Mia Kusumawardani	Anni Rosdiani	Nuraini
Senin /20 - 02 - 2001			
Selasa /20 - 02 - 2001			
Rabu /21 - 02 - 2001			
Kamis /22 - 02 - 2001			
Jum'at/23 - 02 - 2001			
Senin /26 - 02 - 2001			
Selasa /27 - 02 - 2001			
Rabu /28 - 02 - 2001			
Kamis /01 - 03 - 2001			
Jum'at/02 - 03 - 2001			
Selasa /06 - 03 - 2001			
Rabu /07 - 03 - 2001			
Kamis /08 - 03 - 2001			
Jum'at/09 - 03 - 2001			
Senin /11 - 03 - 2001			
Selasa /12 - 03 - 2001			
Rabu /13 - 03 - 2001			
Kamis /14 - 03 - 2001			
Jum'at/15 - 03 - 2001			

Mengetahui
Ka. Bag. Umum



Eko Sijono

NIP. 025 583 011


PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

JALAN JEND. ACHMAD YANI NO. 21 ☎ 882123 - FAX. 882988

LUMAJANG - 673.11

Surat Keterangan

Nomor : 109 Tahun 2001

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. Ec. MUJIONO
 N U P : 025 583 075
 Pangkat/Golongan : Staf Tk. I / C 4
 J a b a t a n : Plh. Direktur Utama PDAM Kabupaten Lumajang

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : MIA KUSUMAWARDANI
 N I M : 98 - 1028
 Tempat /tgl.Lahir : 13 Mei 1980
 Pendidikan : D 3 - Perpajakan Fakultas ISIP
 Universitas Jember

Benar-benar melaksanakan Magang di Perusahaan Daerah Air Minum,
 (PDAM) Kabupaten Lumajang terhitung mulai tanggal 19 Pebruari 2001
 s/d 16 Maret 2001

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan
 sebagaimana mestinya.

Lumajang, 16 Maret 2001

 Plh.DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
 KABUPATEN LUMAJANG




PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Jalan Jend. Achmad Yani No. 21 Telp. 82123

LUMAJANG - 67311

SURAT KEPUTUSAN

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG
NOMOR : 03 TAHUN 1998

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PEGAWAI
DIBEBANKAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG

MENIMBANG : Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01 Tahun 1997 pasal 29 tentang pembayaran pajak penghasilan pegawai atas beban perusahaan, maka dipandang perlu bahwa untuk pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan pegawai dimaksud dibebankan kepada perusahaan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.

MENGINGAT : 1. Undang - Undang Nomor : 12 Tahun 1950 ;
2. Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1974 ;
3. Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1974 ;
4. Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1962 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1984 ;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 690 - 1572 Tahun 1985 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor : 6 Tahun 1975 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor : 28 Tahun 1995 ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan pegawai dibebankan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.

KEDUA : Pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan, dimaksud terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 1998.

KETIGA : Segala sesuatu sebagai akibat diberlakukannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran belanja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.

Keempat

KEEMPAT

- : 1. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- 2. Segala sesuatunya akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekurangan / kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.


DITETAPKAN DI : L U M A J A N G
 PADA TANGGAL : 28 JANUARI 1998

A.n. DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG
 Direktur Utama



[Handwritten signature]

Drs. MOCH. SYOEBAIRY
 Penata Tk. I
 NIP. 510 091 555



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
 PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN/PARIWISATA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama Mahasiswa : MTA KUSUMAWARDANI
 Nomor Induk Mahasiswa : 1980903101028
 Alamat Mahasiswa : Jl Panjaitan Gg. Luntas 26 Lumajang
 Jurusan : DIII PERPAJAKAN / ILMU ADMINISTRASI
 Program Studi : DIII PERPAJAKAN
 Judul Laporan Akhir : PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 24 ATAS PEGAWAI TETAP DI
PDAM KABUPATEN LUMAJANG
 Dosen Pembimbing : Drs. Eb. BUDYANTORO KREBET DS, MS
 Asisten Pembimbing : _____

No	Hari/Tanggal	Jam	Uraian Kegiatan	Ttd.Pemb/Ass.
1.	Senin/11-6-01	18.00	BAB I	
2.	Rabu/13-6-01	18.00	BAB I	
3.	Senin/18-6-01	18.00	BABII	
4.	Rabu/20-6-01	18.00	BAB II	
5.	Senin/2-7-01	18.00	BAB III	
6.	Rabu/4-7-01	18.00	BAB III	
7.	Jum'at/6-7-01	18.00	BAB IV	
8.	Selasa/10-7-01	18.00	ACC	
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Catatan : 1. Dibawa mahasiswa yang bersangkutan pada setiap konsultasi
 2. Ditanda tangani oleh Dosen /Ass.Pembimbing Laporan Akhir
 3. Diserahkan kepada Ketua Jurusan /Pemb. Laporan Akhir setelah konsultasi.

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LIMAPANING

JUMLAH SAMBUNGAN AKTIF

Bulan JUNI 2001

NO	JENIS PELANGGAN	Lumajang	Sukodono	Pasuruan	Klakah	Ranyoso	Kedung Jajang	Randu Agung	Senduro	Pronopitro	Tempoh	Tempur Sari	Kunir	JUMLAH
1	Rumah Tangga	3820	1643	3189	1397	843	981	264	869	132	907	420	524	14989
2	Niaga	358	15	42	32	4	5	1	4		11			472
3	Kantor	54	17	12	7	8	4	6	2	1	5	2	8	126
4	Sosial													
	a. Sekolah	49	10	24	9	9	8	4	4	1	23	7	6	151
	b. Rumah Sakit/Puskesmas	9	2	5	2	2	1	2	2					25
	c. Masjid/Langgar	80	11	60	45	19	27	22	11	1	44	2	37	359
	d. Gereja	6		5	2				1	1		2	1	18
	e. Pure								1					1
5	Hidran Umum/KU	9	4	8	22	55	50	28	50	6	12	8	1	253
6	INDUSTRI	2	1	3	0	0	1							7
7	Terminal Air													
	J U M L A H	4387	1703	3348	1516	940	1077	327	944	142	1002	441	577	16404

Mengetahui :

Direktur Bidang Adm & Keu.

Di Buat oleh :

Ka. Bag. Hubungan Langganan

Drs. Ec. MUJIONO, MM

NUP. 025 583 075

MOCH. SHOLEH

NUP. 025 583 044

PERTUMBUHAN PELANGGAN (Tahun 1995-1999)

No	Jenis Pelanggan	Tahun 1995	Tahun 1996	Tahun 1997	Tahun 1998	Tahun 1999
1.	Rumah Tangga	6.064	7.671	9.334	11.821	13.126
2.	Kantor	101	108	121	125	125
3.	Niaga	534	520	509	522	513
4.	Sosial :					
	- Sekolahhan	80	95	115	134	149
	- Rumah Sakit / Puskesmas	11	13	14	15	15
	- Masjid/Mushola	126	168	234	275	317
	- Gereja	12	13	16	16	13
	- Pura	-	-	1	1	1
5.	Kran umum	256	283	289	298	280
6.	Industri	2	10	7	6	6
	Jumlah	7168	8881	10.650	13.213	15.545